

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan berbagai tahap pengkajian hadits tentang mencukur alis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Hadis tentang Larangan Mencukur Alis

Penelitian mengenai larangan hadis nabi tentang mencukur alis mata dalam hadis Al-Bukhari 5487 mempunyai derajat yang shahih sanadnya karena diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah ('adil dan dhabit) dan tidak ditemukan adanya kejanggalan (syadz) dan cacat (illat) dalam sanadnya sedangkan matannya juga mempunyai derajat yang shahih, meskipun dalam matannya terdapat perbedaan lafadz akan tetapi tidak saling bertentangan sehingga matannya shahih. Berdasarkan hadis-hadis nabi yang berbicara tentang larangan mencukur alis telah dijelaskan bahwa perbuatan menghilangkan atau merapikan bulu alis baik itu dengan cara menggunting, mencabut atau dengan mencukur bagian-bagian tertentu dengan tujuan untuk memperindah alis mata merupakan hal yang dilarang oleh agama bahkan Allah Swt dan Rasul-Nya melaknat perbuatan tersebut, baik pelaku maupun yang memintanya, perempuan atau pun laki-laki, jika hal itu dilakukan hanya untuk kecantikan dan keindahan, tanpa adanya uzur syar'i. Pelarangan tersebut disebabkan karena masuk ke dalam kategori merubah ciptaan Allah SWT.

2. Relevansi Hadis tentang Larangan Mencukur Alis dengan Tradisi Mencukur Alis Terhadap Realitas saat ini

Adapun relevansi hadis dengan tradisi mencukur alis ialah tradisi mencukur alis jika dilihat dari segi pekerjaannya merupakan larangan dalam syariat namun sejumlah ulama menafsirkan bahwa mencukur alis dapat dikatakan haram apabila bertujuan untuk memperindah saja, boleh apabila terdapat udzur syar'i seperti masalah kesehatan ataupun dengan niat mempercantik diri dihadapan suami dan makruh seperti dalam pernikahan yang diniatkan untuk menjauhi bala atau celaka, tetapi kebolehan dalam kriteria ulama yaitu dibolehkan dengan syarat untuk menghilangkan penyakit yang ada. Jika menjauhi bala, begitu

banyak cara yang dilakukan, bukan dengan mencukur alis dapat menghilangkan bala, apalagi secara tekstualis hadis nabi menjelaskan larangan bahkan Allah SWT melaknat bagi mereka yang mencukur alis tersebut.

B. Saran

Secara umum merawat tubuh untuk menjaga penampilan agar lebih menarik merupakan hal yang dianjurkan oleh agama, tetapi ajaran agama mempunyai tata cara mengenai cara berhias dan juga terdapat batasan-batasan agar hal tersebut tidak merubah ciptaan Allah. Berhias menurut pandangan Islam adalah suatu kebaikan dan sunnah ketika bertujuan untuk ibadah atau kebaikan. Islam tidak melarang berhias dalam bentuk apapun selama tidak melanggar syariat agama dan tidak melanggar kodrat. Dengan demikian, berhias menurut Islam harus sesuai adab dan tata cara Islami. Sehingga berhias diri tidak hanya agar penampilan menjadi lebih menarik tetapi juga bernilai ibadah.

Selanjutnya penulis tidak lupa agar selalu menjaga penampilan, karena penampilan merupakan cerminan bagi pribadi seseorang dan karena sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Semoga penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan yang baru.

